

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yaitu tentang Efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Karya Intelektual masih belum efektif, karena tujuan dari peraturan daerah tersebut belum tercapai sepenuhnya, seperti halnya dalam perlindungan, masih ada pemilik karya yang telah mendaftarkan karyanya merasa bahwa karya belum dilindungi sepenuhnya.
2. Tujuan perda dalam memberikan fasilitas belum tercapai, pemilik karya merasa bahwa tidak merasakan fasilitas yang memadai dan sesuai yang tertulis di peraturan daerah guna meningkatkan karya, ataupun melestarikan karya. Mereka merasa hanya mengeluarkan biaya pendaftaran dan tidak merasakan dampak positif ataupun kegiatan berkelanjutan setelah karyanya terdaftar.
3. Faktor yang membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum efektif yaitu pelaksanaan dan sarana prasaranan dalam pendaftaran karya masyarakat yang digunakan belum berjalan maksimal. Sehingga pemerintah sulit untuk mencapai tujuan dari peraturan daerah tersebut.

4. Sarana prasarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjangkau seluruh daerah Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 masih minim, membuat pelaksanaan perda masih sulit mencapai efektif dan optimal. Sehingga masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau, dan mengalami kesulitan untuk mendaftarkan karyanya ataupun adanya masyarakat yang belum paham akan peraturan daerah ini.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lampung Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih efektif guna mengoptimalkan karya intelektual masyarakat Lampung.
2. Perlunya peningkatan Pemerintah Provinsi Lampung khususnya pada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung dalam bidang pengawasan dalam perlindungan karya, sehingga pemilik karya merasakan manfaat hukum sebagai perlindungan karya.
3. Melakukan upaya-upaya dalam merealisasikan fasilitas karya intelektual dalam pengembangan seperti yang tertulis pada peraturan daerah tersebut, yaitu diskusi, seminar, lokakarya, pelatihan, penelitian, dan kerja sama.

4. Perlu adanya sarana prasarana tambahan dari Pemerintah Provinsi Lampung agar peraturan daerah dapat menyebar luas secara merata, dan tujuan dari perda tercapai secara optimal.
5. Perlu koordinasi yang baik antaran Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah dengan SKPD dan instansi yang bersangkutan dengan HKI.